

Etika Dalam Pelaksanaan Konseling Online Ditinjau Dari Kode Etik Abkin

Nandang Budiman¹, Nadia Aulia Nadhiroh², Yuniarti Purnamasari³
Bimbingan dan Konseling, Universitas Pendidikan Indonesia
E-mail: nandang.budiman@upi.edu

Article History:

Submission
Mei 29th, 2023

Accepted
Mei 02nd, 2024

Published
Mei 05th, 2024

Abstract. The increasing need for online counseling has influenced counselors to be competent in carrying out online counseling. However, in practice there are still obstacles and limitations, so guidelines are needed as a reference for implementing online counseling. This study aims to find out how the ethics in implementing online counseling are viewed from the ABKIN code of ethics. The method used in writing this research is Systematic Literature Review. The research data comes from journal articles that are relevant to the research topic obtained from Google Scholar and the ABKIN Code of Ethics Book. The result of this research is that there is an ethical issue of online counseling, in order to obtain ethical development in the application of online counseling in terms of the ABKIN Code of Ethics.

Keywords: ABKIN Code of Ethics, Ethics, Online Counseling

Abstrak. Semakin meningkatnya kebutuhan konseling online, memberikan pengaruh bagi konselor untuk dapat memiliki kompetensi dalam melaksanakan konseling online. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya hambatan dan keterbatasan, sehingga dibutuhkan pedoman sebagai acuan bagi pelaksanaan konseling online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana etika dalam pelaksanaan konseling online ditinjau dari kode etik ABKIN. Metode yang digunakan pada penulisan penelitian ini adalah *Systematic Literature Review*. Data penelitian berasal dari artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian yang diperoleh dari Google Cendekia dan Buku Kode Etik ABKIN. Hasil penelitian ini adalah adanya isu etis konseling online, sehingga diperoleh pengembangan etika dalam pelaksanaan konseling online yang ditinjau dari Kode Etik ABKIN.

Kata kunci: Etika, Kode Etik ABKIN, Konseling Online

A. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi memberikan dampak pada berbagai sistem kehidupan. Dengan adanya perubahan ini, manusia

dituntut untuk dapat melakukan berbagai kegiatan yang memanfaatkan teknologi. Perubahan ini juga menuntut konselor untuk menguasai kemampuan beradaptasi dengan teknologi sebagai upaya

meningkatkan kinerjanya. Kemudian konselor dituntut kreatif dan memaksimalkan penggunaan berbagai teknologi untuk membantu dalam memberikan layanan konseling (Susilo, 2022).

Kesuksesan layanan bimbingan dan konseling salah satunya ditentukan oleh kombinasi teknologi informasi dengan spesialisasi konselor. Konselor yang dapat menyesuaikan dan melibatkan teknologi informasi dalam teori maupun praktik dapat membawa konseli pada pengembangan diri secara optimal (Ayub et al., 2022). Menyadari pentingnya teknologi informasi dalam memberikan layanan bimbingan konseling profesional kesehatan mental mulai mengenal dan mendirikan istilah *cyber counseling* atau konseling online (Corey et al., 2011). Konseling online adalah sebuah model konseling bersifat virtual dengan menggunakan bantuan media untuk menghubungkan antara konselor dan konseli melalui bantuan internet (Corey et al., 2011). Bentuk layanan

konseling online, antara lain dengan metode pesan, telepon suara, ataupun video telepon dengan menggunakan berbagai macam aplikasi jejaring sosial. Namun, dengan adanya perkembangan ini, tentu konselor juga perlu memperhatikan etika dalam penerapan konseling online ini. Konselor sebagai profesi memiliki kode etik yaitu seperangkat aturan, norma, dan nilai yang telah disepakati.

Kode etik merupakan seperangkat aturan atau norma berisi, nilai, moral, susila, sikap, dan akhlak yang telah disepakati suatu organisasi (Aniswita et al., 2021). Kemudian kode etik dapat diartikan sebagai panduan etis dalam melakukan suatu tindakan berdasarkan sistem nilai yang berlaku (Irmayanti, 2018). Apabila dikaitkan dengan profesi, kode etik ini memiliki fungsi sebagai aturan dasar suatu profesi dalam menjalankan profesinya, Kode etik profesi menurut Kartadinata (2011, dalam Aniswita et al., 2021) adalah

regulasi perilaku untuk menjalankan tugas profesional yang wajib ditaati oleh seluruh anggota profesi. Kode etik ditetapkan pada kelompok profesional untuk tujuan melindungi konsumen, memberikan panduan bagi para praktisi, dan mengklarifikasi sikap profesional organisasi (Corey et al., 2011). Di Indonesia sendiri, kode etik bimbingan dan konseling telah disusun oleh ABKIN yang memiliki peranan paling penting dalam pengambilan keputusan-keputusan bantuan, khususnya dalam konteks ini adalah bimbingan dan konseling karena akan menjadi landasan perilaku etis (ABKIN, 2018).

Kebutuhan konseling online yang meningkat, sehingga kondisi tersebut mengharuskan konselor profesional untuk dapat menguasai bagaimana penerapan konseling online ini dan etika dalam pelaksanaannya. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengembangkan etika dalam penerapan konseling online berdasarkan kode etik ABKIN.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan untuk menyusun artikel ini adalah metode *Systematic Literature Review*. metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasikan seluruh temuan ke dalam penelitian. Data penelitian ini berasal dari artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian yang diperoleh dari Google Cendekia dan Buku Kode Etik ABKIN. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan etika dalam penerapan konseling online yang ditinjau dari kode etik ABKIN.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseling online

Teknologi mengacu pada modernisasi, dimana teknologi menawarkan lebih banyak kesempatan untuk mengupgrade gaya hidup (Petrus & Sudiby, 2017). Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan konseling hadir secara online, artinya konseling tidak

hanya dilakukan secara tatap muka saja, tetapi dapat dilakukan jarak jauh dengan dibantu internet (Daulay et al., 2022). Definisi konseling sendiri merupakan proses memberikan bantuan kepada konseli dengan tujuan membantu konseli dalam membuat keputusan dan pilihannya sehingga konseli dapat menjadi individu yang bahagia dan produktif (Pasmawati, 2016).

Kemudian perubahan dan perkembangan teknologi dan informasi ini menyebabkan pelaksanaan konseling online berubah menjadi signifikan dari masa kemasa (Saputra et al., 2020). Awal kemunculan layanan konseling online pada tahun 1960 dan 1970 yang dikenal dengan layanan *cyber counseling* melalui perangkat lunak program Eliza dan Parry (Fadhilah et al., 2021). Perkembangan selanjutnya, NBCC (2001, dalam Wibowo 2016) menggunakan istilah *internet counseling* yang dimaknai sebagai layanan konseling online melalui internet secara *asynchronous* atau secara tidak langsung dan

synchronous atau secara langsung. Kemudian Rochlen et al. (2004, dalam Wibowo, 2016) menggunakan istilah online terapi, yang didefinisikan sebagai interaksi terapeutik profesional menggunakan internet. Jadi dalam pelaksanaannya, terdapat istilah lain untuk menyebutkan konseling online ini, yaitu *cyber counseling* dan internet konseling. Selain itu, terdapat istilah lain seperti terapi online, e-counseling, terapi elektronik, web konseling, konseling melalui internet, dan terapi e-mail (Saputra et al., 2020).

Konseling online merupakan salah satu model konseling yang bersifat virtual melalui bantuan internet (Pasmawati, 2016). Menurut Harberstroh & Duffey (Harahap, 2021) konseling online adalah hubungan konselor dengan konseli menggunakan media komunikasi dalam layanan konseling. Kemudian Bloom (Harahap, 2021) mengatakan bahwa layanan konseling online ini bersifat virtual dengan bantuan internet yang merupakan salah satu

strategi layanan konseling. Sependapat dengan itu, menurut Wibowo (2016) konseling online adalah layanan konseling profesional yang memanfaatkan internet interaktif maupun noninteraktif, *synchronous* maupun *asynchronous*, dengan menggunakan situs aman untuk menghubungkan konselor dan konseli.

Konseling online interaktif merupakan suatu bentuk layanan informasi yang sifatnya self help untuk pengayaan diri yang ditujukan kepada individu yang membutuhkan (Wibowo et al., 2019). Sedangkan konseling online interaktif merupakan layanan konseling online berupa situs yang menyediakan konseling melalui internet secara langsung atau tidak langsung. Bentuk layanan konseling online interaktif secara langsung (*synchronous*) adalah *text* atau *chat* dan *video conference* yang memberikan kesempatan kepada konselor dan konseli untuk melakukan komunikasi dinamis pada waktu yang sama, sedangkan

konseling online interaktif secara tidak langsung (*asynchronous*) yaitu konseling dilakukan dalam waktu yang tidak bersamaan, artinya terdapat jeda waktu antara komunikasi konselor dan konseli, bentuk layanan ini adalah email dan *bulletin Boards Counseling* (Wibowo et al., 2019).

Internet menjadi arena terbaru dalam memberikan layanan konseling sebagai upaya menangani permasalahan, seperti pribadi-sosial, akademik, karier, pranikah, traumatik, dan multikultural (S. S. Fadhilah et al., 2019). Selain itu, untuk membantu konseli dalam menangani dan menyelesaikan pemasalahannya dan penggunaan media teknologi ini dalam layanan konseling akan mempermudah akses pemberian bantuan kepada konseli (Kusumawati, 2020).

Twitter, email, *facebook*, *myspace*, dan beberapa program aplikasi *chatting* lainnya, serta media khusus *teleconference* lainnya merupakan situs-situs konseling online untuk menyelenggarakan

konseling online (Prahesti & Wiyono, 2017). Dalam pelaksanaan konseling online konselor bukan saja harus memiliki keterampilan dasar konseling, tetapi juga memerlukan keterampilan pendukung, yaitu keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (Pasmawati, 2016).

Kelebihan konseling online ini adalah dapat menjangkau siapapun, seperti konseli yang memiliki kekurangan pada fisiknya atau mengalami sakit keras sehingga tidak dapat meninggalkan rumah atau konseli yang merasa lebih nyaman melakukan konseling online dan lebih senang mengekspresikan dirinya melalui tulisan (Prahesti & Wiyono, 2017). Disamping itu, terdapat pula keterbatasan dalam pelaksanaan konseling online, yaitu jaringan internet yang menentukan keberhasilan konseling online (Haryati, 2018). Kemudian konseling online juga sangat bergantung pada media, apabila medianya bermasalah maka konseling pun akan berjalan tidak lancar, selain itu

kondisi lainnya adalah masih rendahnya konselor dalam penggunaan media yang disebabkan oleh jarangya pelatihan yang dapat diikuti konselor untuk meningkatkan keterampilan konseling online (Ayub & Marjo, 2022).

Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan konseling merupakan profesi, karena memiliki ciri dan sifat sebagai profesi, yaitu: (1) dilaksanakan oleh konselor lulusan pendidikan keahlian; (2) kegiatannya bersifat sosial dan merupakan pelayanan masyarakat; (3) menggunakan teknik berbagai metode atau teknik ilmiah dalam melaksanakan layanannya; (4) memiliki organisasi profesi, yaitu ABKIN; (4) mendapatkan pengakuan dari masyarakat/pemerintah; (5) adanya keinginan memajukan diri, dengan mengikuti kegiatan seperti pelatihan, seminar, *workshop*, dan pertemuan ilmiah lainnya (Kushendar et al., 2018).

Konseling sebagai suatu proses bantuan dimana pelaksanaannya dibutuhkan keahlian dan keterampilan khusus. Maka dari itu, praktisi bimbingan konseling perlu diiringi etika-etika khusus dalam melaksanakan tugasnya. Etika ini disusun dalam bentuk kode etik yang dijadikan sebagai panduan atau acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi profesional. Kode merupakan istilah yang digunakan untuk memberikan tanda yang telah disepakati terhadap hal yang dianggap perlu, sedangkan etik diartikan sebagai nilai atau norma yang ada di lingkungan masyarakat (Irmayanti, 2018).

Kode etik suatu profesi ini merupakan bagian dari perilaku dan pengetahuan profesi yang muncul sebagai wujud dari pengaturan diri suatu profesi, kode etik ini harus diketahui, dipahami, dan diterapkan (Kushendar et al., 2018). Selanjutnya kode etik bimbingan dan konseling adalah aturan yang wajib ditaati oleh seluruh anggota yang berada dalam profesi bimbingan dan konseling

(Bunyamin, 2022). Sejalan dengan itu, Yusuf mengemukakan kode etik konselor sebagai landasan moral dan pedoman perilaku profesional yang harus dijunjung tinggi dan diikuti oleh seluruh anggota profesi (Aniswita et al., 2021). Jadi kode etik konselor adalah seperangkat norma dan aturan sebagai acuan atau panduan yang telah disepakati dan harus dijunjung tinggi serta harus diimplementasikan oleh konselor.

Ruang lingkup kode etik konselor meliputi kompetensi, kewajiban, kewenangan konselor, dan bagaimana cara melaksanakan layanan bimbingan dan konseling (Harahap et al., 2022). Kode etik ini harus dipatuhi dengan memahami nilai-nilai, etik, dan tanggung jawab. Konselor yang tidak memahami kode etik akan menimbulkan kerugian pada dirinya sendiri, konseli, dan profesi (Kushendar et al., 2018).

ACA (*American Counseling Association*) pertama kali mengembangkan kode etik profesi konselor dan perkembangan kode

etik sampai tahun 2005 yang disebut dengan Pengembangan Kode Etik atau *Code of Ethics ACA* yang mencakup hal yang berkaitan dengan hubungan konseling (Ayub & Marjo, 2022). Kartadinata menjelaskan bahwa kode etik ditegakkan dan ditepakan dengan tujuan untuk menjadi standar mutu dan status profesi, menjunjung tinggi martabat dan meningkatkan mutu profesi, dihindarkan dari perbuatan malpraktik, dan menjalin ikatan antara tenaga profesi dan profesinya (Sujadi, 2018).

Kode Etik ABKIN

ABKIN sebagai induk dari profesi bimbingan dan konseling di Indonesia telah menyusun rumusan kode etik bimbingan dan konseling. Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia adalah “norma-norma, sistem nilai dan moral yang merupakan aturan tentang apa yang harus atau perlu dilakukan, tidak boleh dilakukan, dan tidak dianjurkan untuk dilakukan atau ditugaskan dalam bentuk ucapan atau tindakan atau perilaku oleh

setiap pemangku profesi layanan bimbingan dan konseling dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupan bermasyarakat dalam rangkaian budaya Indonesia.” (ABKIN, 2018).

Etika Konseling Online Ditinjau dari Kode Etik ABKIN

Berdasarkan hasil kajian literatur penulis terhadap beberapa penelitian yang sesuai dan dapat digunakan sebagai rujukan mengenai konseling online, etika, dan isu etis dalam pelaksanaan konseling, sehingga menjadi pertimbangan dalam merumuskan pengembangan etika penerapan konseling online yang ditinjau dari kode etik ABKIN.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sumarwiyah & Zamroni (2017), bahwa teknologi informasi menjadi tuntutan profesional bagi konselor dalam memberikan layanan yang efektif dan efisien.

Bolton (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat rintangan dalam

pelaksanaan konseling online, yaitu (1) sulitnya mengidentifikasi masalah yang sesuai; (2) tingginya tingkat kesalahpahaman karena tidak adanya ekspresi wajah, nada bicara, dan bahasa tubuh; (3) batasan profesional; (4) menjaga kerahasiaan melalui internet; (4) penanganan situasi darurat; (5) sulit membangun hubungan terapeutik dengan konseli; (6) masalah teknologi; (7) masalah kompetensi; (7) masalah identitas konselor; (8) penundaan waktu; (9) betas an untuk informed consent; dan (10) masalah Lisensi.

Munawaroh et al. (2021) dalam penelitiannya menemukan adanya isu-isu dalam praktik pelaksanaan konseling online, isu tersebut meliputi isu kerahasiaan, keamanan, kompetensi, komunikasi non-verbal, kompetensi lintas budaya, supervisi, perlindungan konselor, *informed consent*, penguasaan teknologi, dan pelatihan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan konseling online,

Haq et al. (2020) dalam penelitiannya merumuskan upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penggunaan etika konseling online seperti kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dalam hubungan terapeutik, meningkatkan kenyamanan dan privasi konseli, memastikan aliran langsung layanan konseling online, dan perlu adanya pedoman pelaksanaan konseling.

Dalam penelitian Purwaningrum et al. (2021) bahwa pelatihan konselor online sangat dibutuhkan, karena dalam penelitian ini hanya sekitar 20% konselor yang dapat melaksanakan konseling online, khususnya konseling krisis saat Pandemi Covid-19. Karena dalam penelitian Purwaningrum et al. (2021) disebutkan bahwa masih ditemukan tantangan pada penyelenggaraan konseling online seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan konselor dan persepsi yang masih buruk.

Jannah & Marjo (2022) dalam penelitiannya, bahwa Konseling online membutuhkan

profesionalisme konselor dengan memperhatikan etika sebagai konselor. Aspek etika yang perlu dipatuhi dalam melaksanakan konseling online adalah membangun hubungan baik di internet, menjaga kerahasiaan, kompetensi konselor online, aspek hukum melalui internet, dan perizinan.

Menurut Koutsika (2009, dalam Fadhilah et al., 2019), konseling online merupakan proses yang kompleks dengan berbagai isu beragam dan menantang, antara lain isu etika, isu teknologi, latar belakang pendidikan, keterampilan konseling online, isu konseli, isu hukum, isu manajemen.

Berdasarkan temuan survei pada tahun 2002 yang dilakukan oleh Shaw & Shaw mengenai topik permasalahan kode etik konseling online, terdapat 88 situs web konseling dimana 88% memuat data pribadi konselor dengan 75% sudah memenuhi syarat, 49% memakai proses penilaian dan hanya 27% yang memakai situs web terenkripsi yang aman (Ardi et al., 2013).

Kesimpulan berdasarkan hasil analisis beberapa artikel di atas, bahwa konselor harus adaptif dalam menghadapi kemajuan teknologi. Dalam menghadapi kemajuan teknologi tersebut konselor harus meningkatkan kompetensinya dalam upaya pelaksanaan konseling online. Kemudian merdapat banyak sekali tantangan dan keterbatasan yang dihadapi dalam pelaksanaan konseling online dikarenakan tidak adanya pedoman atau panduan khusus bagi konselor online. Selain itu, tidak semua konselor memiliki kerampilan melaksanakan konseling online, sehingga dibutuhkan adanya pelatihan untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Karena dalam penerapan konseling online, konselor perlu bersikap profesional dalam melaksanakan konseling online dan mematuhi etika. Maka permasalahan tersebut perlu lebih diperhatikan dengan tersedianya kode etik yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan konseling online ini.

American Mental Health Counselor Association (AMHCA) dan *American Counseling Association* (ACA) telah mengembangkan kode etik standar untuk layanan konseling online yang membahas masalah kerahasiaan, kebebasan konseli, membangun hubungan konseling, kompetensi, dan pengembangan hukum (Ayub & Marjo, 2022). ABKIN sebagai organisasi bimbingan dan konseling di Indonesia, saat ini belum mengeluarkan pedoman standarisasi layanan konseling online. Namun etika layanan konseling online secara umum dapat ditetapkan dengan meninjau kode etik yang telah dirancang oleh ABKIN.

D. PENUTUP

Semakin berkembangnya zaman saat ini, dimana semakin pesatnya perkembangan teknologi memberikan pengaruh bagi seluruh sistem kehidupan, termasuk pada layanan bimbingan dan konseling. Sebagai upaya untuk memfasilitasi konseli, bimbingan dan konseling perlu memberikan layanan yang

adaptif dalam segala perubahan yang ada dengan memanfaatkan penggunaan teknologi untuk menunjang proses layanan bimbingan dan konseling. Salah satunya adalah pelaksanaan layanan konseling online. Pelaksanaan konseling online ini mengharuskan konselor profesional untuk dapat menguasai bagaimana penerapan konseling online ini dan etika dalam penerapan konseling online. Adanya isu-isu etis menjadi tantangan tersendiri bagi konselor dalam pelaksanaan konseling online. Maka diperlukan kode etik sebagai pedoman dan acuan konselor dalam pelaksanaan konseling online ini, ABKIN sebagai organisasi bimbingan dan konseling Indonesia belum mengeluarkan kode etik layanan konseling online secara khusus. Namun secara umum etika pelaksanaan konseling online dapat diterapkan dengan meninjau kode etik ABKIN, diantaranya mencakup kualifikasi, kompetensi, hubungan dalam konseling online, kerahasiaan dalam konseling online, kompetensi

multikultural, dan aspek hukum, lisensi, dan sertifikasi. Pelatihan juga sangat diperlukan sebagai upaya

untuk meningkatkan kemampuan konselor dalam melaksanakan konseling online.

E. DAFTAR RUJUKA

- ABKIN. (2018). *Kode Etik Bimbingan Dan Konseling Indonesia*. Sleman: Pengurus Besar ABKIN.
- Aniswita, Neviyarni, Mudjiran, & Nirwana, H. (2021). Kode Etik Konseling: Teoritik Dan Praksis. *Inovasi Pendidikan*, 8(1a), 1–7. <https://doi.org/10.31869/ip.v8i1a.2745>
- Ardi, Z., Yendi, F. M., & Ifdil, I. (2013). Konseling Online: Sebuah Pendekatan Teknologi Dalam Pelayanan Konseling. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.29210/1100>
- Ayub, M., & Marjo, happy karlina. (2022). Etika Profesi Konselor Dalam Pelaksanaan Layanan Konseling Online Abad 21. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6).
- Ayub, M., Nuryana, E., & Herdi, H. (2022). Peran Konselor Profesional Dalam Memanfaatkan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Abad 21. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(2).
- Bolton, J. (2017). The ethical issues which must be addressed in online counselling. *Australian Counselling Research Journal*, 11(1), 1–29. <https://www.acrjournal.com.au/resources/assets/journals/Volume-11-Issue-1-2017/Volume-11-Issue-1-2017-FULL.pdf>
- Bunyamin. (2022). Standarisasi Kode Etik Profesi Bimbingan Dan Konseling. *Jurnal Sains Riset*, 12(1). <https://doi.org/10.22373/je.v5i1.817>
- Corey, G., Corey, M. S., & Callanan, P. (2011). *Issues and ethics in the helping professions (8 ed.)*. Brooks/cole Cengage Learning.
- Daulay, N., Putri, A.C., Sinaga, H.P. (2022). *Panduan Praktis Konseling Online Bagi Konselor*. Medan: UMSUPRESS.
- Fadhilah, M. F., Alkindi, D., & Muhid, A. (2021). Cyber Counseling Sebagai Metode Meningkatkan Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah: Literature Review. *Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 11(1), 86–94. <https://doi.org/10.25273/counsellia.v11i1.8393>
- Fadhilah, S. S., Susilo, A. T., & Rachmawati, I. (2019). Konseling Daring bagi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 3(3), 283–292. <https://doi.org/10.30653/001.201933.111>
- Haq, A. L. A., Hermahayu, Faizah, R., Qomariyah, L., Zahra, A. A., & Husna, A. N. (2020). “Konseling online” studi kasus satgas covid-19 unimma. *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi*, 2. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/psisula/article/view/13064>
- Harahap, A. P., Darus, A. R., Siregar, M. A., & Rahmadana, W. (2022). Analisis Pemahaman Kode Etik Profesi Konseling Pada Guru

- Bimbingan dan Konseling di MAN. *Jurnal Bikotetik*, 6(2), 101–110.
- Harahap, N. M. (2021). Konseling Online sebagai Solusi di Masa Pandemi Covid 19. *AL-IRSYAD: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3(1), 51–64.
- Haryati, A. (2018). Personal integrity of islamic counselor on professional ethics commitment. *Islamic Guidance and Counseling Journal*, 1(1), 11–16. <https://doi.org/10.25217/igcj.v1i1.191>
- Irmayanti, R. (2018). Bimbingan dan Konseling sebagai Profesi Khusus. *Quanta*, 2(1). <https://doi.org/10.22460/q.v2i1p21-30.642>
- Jannah, R., & Marjo, H. K. (2022). Etika Profesi Konselor dalam Layanan Bimbingan Konseling Virtual. *Jurnal Paedagogy*, 9(1), 55–61. <https://doi.org/10.33394/jp.v9i1.4556>
- Jumrawarsi, Mudjiran, Neviyarni, & Nirwana, H. (2021). KODE ETIK KONSELING SERTA PERMASALAHAN DALAM PENERAPANNYA. *Ensiklopedia of Journal*, 3(4).
- Kushendar, Maba, A. P., Zahro, I. F., & Fitri, H. U. (2018). Perkembangan Konseling Pada Abad 21: Konselor Sebagai Profesi Yang Mengedepankan Tanggung Jawab Kehidupan Efektif Konseli. *Journal of Innovative Counseling : Theory, Practice & Research*, 2(1), 43–50. http://journal.umtas.ac.id/index.php/innovative_counseling
- Kusumawati, E. (2020). Peluang Dan Tantangan Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Era Disrupsi. *Counsnesia Indonesian Journal Of Guidance and Counseling*, 1(1), 64–71. <https://doi.org/10.36728/cijgc.v1i02.1184>
- Munawaroh, E., Folastrri, S., Nugraheni, E. P., & Isrofin, B. (2021). Analisis Isu Etis dalam Konseling Online dan Rekomendasi untuk Perbaikan Praktik di Masa Depan. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory an Application*, 10(2), 24–34.
- Pasmawati, H. (2016). Cyber Counseling Sebagai Metode Pengembangan Layanan Konseling Di Era Global. *Jurnal Ilmiah Syiar*, 16(1). <https://www.neliti.com/id/publications/288048/>
- Petrus, J., & Sudibyo, H. (2017). Kajian Konseptual Layanan Cyberconseling. *Konselor*, 6(1), 6–12. <https://doi.org/10.24036/02017616724-0-00>
- Prahesti, Y., & Wiyono, bambang dibyo. (2017). PENGEMBANGAN WEBSITE KONSELING ONLINE UNTUK SISWA DI SMA NEGERI 1 GRESIK. *Jurnal BK UNESA*, 7(3), 144–154.
- Purwaningrum, R., Asrowi, A., Tri Susilo, A., & Suryawati, C. T. (2021). Aplikasi Konseling Online pada Masa Pandemi Covid-19: Systematic Literature Review. *Terapeutik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 5(2), 185–198. <https://doi.org/10.26539/terapeutik.52705>
- Saputra, N. M. A., Hidayatullah, H. T., Abdullah, D., & Muslihati. (2020). Pelaksanaan Layanan Cyber Counseling pada Era Society 5.0: Kajian Konseptual. *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling Universitas Negeri Malang*.

- Sujadi, E. (2018). Kode Etik Konseling Serta Permasalahan Dalam Penerapannya. *Jurnal Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 14(2), 69–77.
<https://doi.org/10.33559/eoj.v3i4.799>
- Sumarwiyah, & Zamroni, E. (2017). Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling Sebagai Representasi Berkembangnya Budaya Profesional Konselor Dalam Melayani Siswa. *Prodi Bimbingan Konseling FKIP Uniska Muhammad Arsyad Al-Banji*, 2(1).
- Suryani, R., Tarigan, E. A. B., Pangesty, H. A., Putri, K. A., & Tarigan, W. A. (2023). Kompetensi Guru BK SMA Negeri 10 Medan dalam Memahami Kode Etik Profesionalisme Seorang Guru Bimbingan dan Konseling. *ASSYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 85–94.
<https://doi.org/10.47476/assyari.v5i2.2555>
- Susilo, A. T. (2022). Alternatif Pelayanan Bimbingan dan Konseling Berbasis Online. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory an Application*, 11(1).
- Wibowo, N. C. H. (2016). Bimbingan Konseling Online. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36(2).
- Wibowo, N. C. H., Milenia, F. I., & Azmi, F. H. (2019). Rancang Bangun Bimbingan Konseling Online. *Walisongo Journal of Information Technology*, 1(1), 14.
<https://doi.org/10.21580/wjit.2019.1.1.3924>